



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI III
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 111-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2009

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **TRI SUSILO** -----
Pangkat / NRP : Kopda / 31980184381275 -----
Jabatan : Ta Pekas Gabrah 40 NA. 2.07.02 -----
Kesatuan : Kudam V/Brawijaya -----
Tempat / tanggal lahir : Surabaya / 31 Desember 1975 -----
Jenis kelamin : Laki-Laki -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
A g a m a : Islam -----
Alamat tempat tinggal : Jl. Manyar Sambungan No. 36 B Surabaya -----

Terdakwa ditahan oleh : -----

- 1 Kakudam V/Brawijaya selaku Ankuam **selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 17 Desember 2008** berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/02/XI/2008 tanggal 28 Nopember 2008. -----
- 2 Kemudian diperpanjang sesuai : -----
 - a Perpanjangan penahanan dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera **selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Desember 2008 sampai dengan 16 Januari 2009** berdasarkan Keputusan Nomor Kep/227/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008. -----
 - b Perpanjangan Penahanan dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera **selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Januari 2008 sampai dengan 16 Pebruari 2009** berdasarkan Keputusan Nomor Kep/10/I/2009 tanggal 23 Januari 2009. -
 - c Perpanjangan Penahanan dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera **selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Pebruari 2009 sampai dengan 18 Maret 2009** berdasarkan Keputusan Nomor Kep/37/II/2009 tanggal 19 Pebruari 2009. -----
- 3 Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya **selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 April 2009 sampai dengan tanggal 28 Mei 2009** berdasarkan Penetapan Nomor Tap/05/PM.III-12/AD/IV/2009 tanggal 29 April 2009. -----
- 4 Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya **selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 29 Mei 2009 sampai dengan 27 Juli 2009** berdasarkan Penetapan Nomor Tap/07/PM.III-12/AD/V/2009 tanggal 27 Mei 2009. -----
- 5 Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya **selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 29 September 2009** berdasarkan Penetapan Nomor Tap/125-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009. Selanjutnya **dibebaskan pada tanggal 10 September 2009**

\5. Hakim Ketua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor
Tap/126/PMT.III/BDG/AD/IX/2009 tanggal 9 September 2009. -----

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut diatas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Nomor Sdak/71/K/AD/IV/2009 tanggal 20 April 2009, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Nopember tahun Dua Ribu Delapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember tahun Dua Ribu delapan di Jl. Wonorejo Gg. II No. 43 B Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : **“Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika”**. -----

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1997 di Pusdik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian setelah mengikuti Susjurtaminku di Pusdikku Bandung selama 4 bulan Terdakwa ditugaskan di Kudam V/Brawijaya. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinan sebagai Ta Pekas Gabrah 40 Na.2.07.02 Kudam V/Brawijaya dengan pangkat Kopda NRP 31980184381275. -----
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2008 sekira pukul 09.50 Wib bertempat di tempat kamar kost Sdri. Sudjarwi alias Dwi (Saksi-2) di Jl. Wonorejo Gg. II No. 43 B Surabaya, Serma Pom Bambang Eko Sudidjanto (Saksi-1), Saksi-2 dan Sdri, Asmaul Kusmiati alias Mia (Saksi-3) secara bersama-sama telah mengkonsumsi 1 (satu) poket obat terlarang psikotropika jenis sabu-sabu seberat ± 0.2 gram yang dibeli oleh Saksi-1 dan Sdr. Puto yang beralamat di Jl. Pasar Tembok Surabaya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atas pesanan dari Saksi-2 dan Saksi-3, kemudian sekira pukul 10.30 Wib acara tersebut selesai dan Saksi-1 pulang. --
- c. Bahwa masih pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2008 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa menelpon Sdri. Sudjarwi alias Dwi (Saksi-2) dan menanyakan kepada Saksi-2 *“Pak Bambang apa masih ada ? suruh beli lagi (obat terlarang psikotropika jenis sabu-sabu)”* dan dijawab Saksi-2 *“sudah pulang . . langsung saja telepon Pak Bambang”* kemudian Terdakwa menelpon Serma Pom Bambang Eko Sudidjanto

(saksi-1). . . .

(Saksi-1) dan mengatakan *“Tolong Pak saya pesan barang (obat terlarang psikotropika jenis sabu-sabu) sebanyak 1 (poket) seharga Rp.400.000,-”* dan dijawab oleh Saksi-1 *“sebentar saya telepon orangnya dulu”* kemudian Saksi-1 menelpon Sdr. Putro untuk menanyakan apakah ada barangnya/sabu-sabu yang dijawab barangnya masih kosong, lalu Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa barangnya masih kosong dan saat itu dijawab oleh Terdakwa *“tidak apa-apa ditunggu saja yang penting Pak Bambang datang sudah membawa barang (sabu-sabu)”*. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa kemudian masih pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2008 sekira pukul 12.15 Wib Terdakwa bersama pacarnya (Sdr. Yolanda) datang ke tempat kost Sdr. Sudjarwi alias Dwi (Saksi-2) di Jl. Wonorejo Gg. II No. 43 B Surabaya dan sekira pukul 12.45 Wib Serma Pom Bambang Eko Sudidjanto (Saksi-1) datang ke tempat kost Saksi-2 dengan membawa 1 (satu) poket obat terlarang psikotropika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kantong plastik kecil warna putih dengan berat \pm 0,2 gram seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dibelinya dari Sdr. Putro. -----
- e. Bahwa selanjutnya Serma Pom Bambang Eko Sudidjanto (Saksi-1) menyerahkan 1 (satu) poket obat terlarang psikotropika jenis Sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Yolanda dan saat itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai pengganti harga membeli sabu-sabu. Pada saat itu Sdr. Sudjarwi alias Dwi (Saksi-2) kemudian keluar kamar dari kamar kost untuk menerima telepon, sedangkan Sdr. Asmaul Kusmiati alias Mia (Saksi-3) juga keluar kamar kost untuk mandi. --
- f. Bahwa kemudian Sdr. Yolanda menyerahkan kembali 1 (satu) poket obat terlarang psikotropika jenis sabu-sabu tersebut kepada Serma Pom Bambang Eko Sudidjanto (Saksi-1) supaya dibakarkan sekalian. Selanjutnya Saksi-1 mengambil seperangkat alat hisap sabu-sabu yang ada dibawa meja TV, lalu Saksi-1 meracik dengan cara mengambil sedikit obat psikotropika jenis sabu-sabu berupa kristal warna putih dari kantung plastik kecil warna putih dan memasukkan ke dalam pipet kaca yang ada selang penghubung masuk ke dalam botol berisi air, kemudian pipet dibakar dengan korek api gas hingga mencair dan mengeluarkan asap yang keluar dari sedotan plastik. -----
- g. Bahwa selanjutnya masih bertempat di kamar kost Sdr. Sudjarwi alias Dwi (saksi-2) di Jl Wonorejo Gg.II No. 43 B Surabaya, Terdakwa, Sdr. Yolanda dan Serma Pom Bambang Eko Sudidjanto (Saksi-1) mulai mengkonsumsi obat psikotropika jenis sabu-sabu dengan cara menghisap asap yang keluar dari sedotan dengan mulut dan mengeluarkan asap tersebut melalui hidung. Yang pertama-tama menghisap adalah Sdr. Yolanda kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing sebayak 4 (empat) kali hisapan. Kemudian acara menghisap/mengkonsumsi obat terlarang psikotropika jenis sabu-sabu dihentikan karena Sdr. Yolanda keluar kamar kost untuk membeli rokok di warung. Selanjutnya Terdakwa tidur-tiduran di atas kasur, sedangkan saksi-1 duduk dipojok kamar sambil merokok. -----
- h. Bahwa.
- h. Bahwa masih pada hari kamis tanggal 27 Nopember 2008 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di kost-kostan Sdr. Sudjarwi alias Dwi (saksi-2) di Jl Wonorejo Gg.II No. 43 B Surabaya, anggota Satnarkoba Polres Surabaya Utara didampingi oleh Iptu Agus Heri Irianto, SH, Briptu Ferry Indra Rianto (Saksi-4), Briptu Gatot Setyo Budi, SH (Saksi-5) beserta 6 (enam) anggota lainnya melakukan penggerebegan dan penangkapan terhadap Sdr. Sudjarwi alias Dwi (saksi-2) yang pada saat itu sedang duduk ditangga lantai 2, Terdakwa dan Serma Pom Bambang Eko Sudidjanto (Saksi-1) yang pada saat itu berada di dalam kamar Saksi-2, serta Sdr. Asmaul Kusmiati alias Mia (Saksi-3) yang pada saat itu sedang berada di kamar mandi. Sedangkan Sdr. Yolanda lolos dari penangkapan karena berada di luar sedang membeli rokok. -----
- i. Bahwa kemudian Briptu Ferry Indra Rianto (Saksi-4), Briptu Gatot Setyo Budi, S.H. (Saksi-5) beserta anggota Satnarkoba Polres Surabaya Utara lainnya melakukan pengeledahan di dalam kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sudjarwi alias Dwi (Saksi-2) dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket obat terlarang psikotropika jenis sabu-sabu seberat $\pm 0,2$ gram beserta pembungkusnya, 3 (tiga) bungkus / kantong plastik kecil bekas pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah. Selanjutnya Terdakwa, Serma Pom Bambang Eko Sudidjanto (Saksi-1), Saksi-2, dan Sdri. Asmaul Kusmiati (Saksi-3) beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Surabaya Utara untuk dilakukan pemeriksaan. -----

j. Bahwa masih pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2008 setelah mendengar informasi dari petugas Polres Surabaya Utara tentang adanya kejadian penangkapan anggota TNI AD yang bernama Kopda Tri Susilo (Terdakwa) anggota Ta Kudam V/Brawijaya karena penyalahgunaan obat terlarang psikotropika jenis sabu-sabu, Serma Husein M. Amin (Saksi-6) bersama Kapten Cpm Subagyo, Serka Kasiali dan anggota Unit P3M Satlak Hartib Denpom V/4 Surabaya pergi ke Polres Surabaya Utara untuk mengecek kebenaran berita tersebut, dan setelah tiba di Mapolres Surabaya Utara dan melakukan koordinasi dengan Polres Surabaya Utara, Terdakwa selanjutnya dibawa ke Madempom V/4 Surabaya Jl. Hayam Wuruk No. 5 Surabaya untuk penyidikan lebih lanjut. -----

k. Bahwa masih pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2008 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Rumah Sakit Tingkat III Surabaya Ksdam V/Brawijaya telah dilakukan pengambilan dan urine milik Terdakwa oleh perawat jaga A.n. Sdri. Ema Madya, dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB. 6408/KNF/2008 tanggal 2 Desember 2008 A.n. Kopda Trisusilo NRP 31980184381275, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih Pembina Tk. I NIP 030189615, Kompol Dra. Fitriyana Hawa NRP 67010022, AKP Imam Mukti S.Si, Apt NRP 74090815, dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa urine dan darah didapatkan kesimpulan sebagai berikut : -----

\- Nomor.

- Nomor bukti 5849/2008/KNF berupa urine benar didapatkan adanya kandungan Psikotropika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika; -----
- Nomor bukti 5850/2008/KNF berupa darah tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika. -----

l. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB. 6529/KNF/2008 tanggal 15 Desember 2008 A.n. Asmaul Kusmiati alias Mia dan Sujarwi alias Dwi, yang yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih Pembina Tk. I NIP 030189615, Kompol Dra. Fitriyana Hawa NRP 67010022, AKP Imam Mukti S.Si, Apt NRP 74090815, dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat kotor 0,216 gram (dengan kantong plastik) atau berat bersih 0,042 gram (tanpa kantong plastik) dengan nomor bukti 5991/2008/KNF, didapatkan kesimpulan bahwa kristal wama putih tersebut benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor unit 9 Lampiran UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) poket obat terlarang psikotropika jenis sabu-sabu seberat $\pm 0,2$ gram yang dikonsumsi oleh Terdakwa, Sdri. Yolanda dan Serma Pom Bambang Eko Sudidjanto (Saksi-1) tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Putro yang beralamat di Jl. Pasar Tembok Surabaya melalui Saksi-1 dengan harga Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).

- n. Bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa sedang melakukan tindak pidana militer, yaitu melakukan ketidakhadiran di kesatuannya tanpa seijin atasannya yang berwenang untuk itu (desersi). -----

ATAU -----

KEDUA -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, ialah pada tanggal DUA PULUH TUJUH bulan NOPEMBER tahun 2000 DELAPAN, atau setidak-tidaknya pada bulan NOPEMBER tahun 2000 DELAPAN, atau setidak-tidaknya pada tahun 2000 DELAPAN bertempat di Jl. Wonorejo Gg. II No. 43 B Surabaya, atau setidak-tidaknya di Kota Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : **"Barang siapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, pasal 61, pasal 62, atau pasal 63"**. -----

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- a. Bahwa.
- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1997 di Pusdik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian setelah mengikuti Susjurtaminku di Pusdikku Bandung selama 4 bulan Terdakwa ditugaskan di Kudam V/Brawijaya. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis sebagai Ta Pekas Gabrah 40. Na. 2. 07.02 Kudam V/Brawijaya dengan pangkat Kopda NRP 31980184381275. -----
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2008 sekira pukul 09.50 Wib bertempat di tempat kamar kost Sdri. Sudjarwi alias Dwi (Saksi-2) di Jl. Wonorejo Gg. II No. 43 B Surabaya, Serma Pom Bambang Eko Sudidjanto (Saksi-1), Saksi-2 dan Sdri. Asmaul Kusmiati alias Mia (Saksi-3) secara bersama-sama telah mengkonsumsi 1 (satu) poket obat terlarang psikotropika jenis sabu-sabu seberat $\pm 0,2$ gram yang dibeli oleh Saksi-1 dari Sdr. Putro yang beralamat di Jl. Pasar Tembok Surabaya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atas pesanan dari Saksi-2 dan Saksi-3. Kemudian sekira pukul 10.30 Wib acara tersebut selesai dan Saksi-1 pulang. -----
- c. Bahwa masih pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2008 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa menelepon Sdri. Sudjarwi alias Dwi (Saksi-2) dan menanyakan kepada Saksi-2 "Pak Bambang apa masih ada.. ? Suruh beli lag!.. (obat terlarang psikotropika jenis sabu-sabu)" dan dijawab Saksi-2 "Sudah pulang.. langsung saja telepon Pak Bambang". Kemudian Terdakwa menelepon Serma Pom Bambang Eko Sudidjanto (Saksi-1) dan mengatakan "Tolong pak saya pesan barang (obat psikotropika jenis sabu-sabu) sebanyak ,1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seharga Rp.400.000,- ", dan dijawab oleh Saksi-1 "Sebentar saya telepon orangnya dulu". Kemudian Saksi-1 menelpon Sdr. Putro untuk menanyakan apakah ada barangnya / sabu-sabu dan saat itu dijawab barangnya masih kosong, lalu Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa barangnya masih kosong dan saat itu dijawab oleh Terdakwa "Tidak apa-apa ditunggu saja yang penting Pak Bambang datang sudah membawa barang (sabu-sabu)". -----

- d. Bahwa kemudian masih pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2008 sekira pukul 12.15 Wib Terdakwa bersama pacanya (Sdri. Yolanda) datang ke tempat kost Sdri. Sudjarwi alias Dwi (Saksi-2) di Jl. Wonorejo Gg. II No. 43 B Surabaya, dan sekira pukul 12.45 Wib Serma Pom Bambang Eko Sudidjanto (Saksi-1) datang ke tempat kost Saksi-2 dengan membawa 1 (satu) poket obat terlarang psikotropika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kantong plastik kecil wama putih dengan berat \pm 0,2 gram seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dibelinya dari Sdr. Putro. -----
- e. Bahwa selanjutnya Serma Pom Bambang Eko Sudidjanto (Saksi-1) menyerahkan 1 (satu) poket obat terlarang psikotropika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdri. Yolanda dan saat itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1

\sebesar. . . .
sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai pengganti harga membeli sabu-sabu. Pada saat itu Sdri. Sudjarwi alias Dwi (Saksi-2) kemudian keluar dari kamar kost untuk menerima telepon, sedangkan Sdri. Asmaul Kusmiati alias Mia (Saksi-3) juga keluar kamar kos untuk mandi. -----

- f. Bahwa kemudian Sdri. Yolanda menyerahkan kembali 1 (satu) poket obat terlarang psikotropika jenis sabu-sabu tersebut kepada Serma Pom Bambang Eko Sudidjanto (Saksi-1) supaya dibakarkan sekalian. Selanjutnya Saksi-1 mengambil seperangkat alat hisap sabu-sabu yang ada di bawah meja TV, lalu Saksi-1 meracik dengan cara mengambil sedikit obat psikotropika jenis sabu-sabu berupa kristal warna putih dari kantong plastik kecil wama putih dan memasukkan ke dalam pipet kaca yang ada selang penghubung masuk dalam botol berisi air, kemudian pipet dibakar dengan korek api gas hingga mencair dan mengeluarkan asap yang keluar dari sedotan plastik. -----
- g. Bahwa selanjutnya masih bertempat di kamar kost Sdri. Sudjarwi alias Dwi (Saksi-2) di Jl. Wonorejo Gg. II No. 43 B Surabaya, Terdakwa, Sdri. Yolanda, dan Serma Pom Bambang Eko Sudidjanto (Saksi-1) mulai mengkonsumsi obat terlarang psikotropika jenis sabu-sabu dengan cara menghisap asap yang keluar dari sedotan dengan mulut dan mengeluarkan asap tersebut melalui hidung. Yang pertama-tama menghisap adalah Sdri. Yolanda kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Kemudian acara menghisap / mengkonsumsi obat terlarang psikotropika jenis sabu-sabu dihentikan karena Sdri. Yolanda keluar kamar kost untuk membeli rokok di warung. Selanjutnya Terdakwa tidur-tiduran di atas kasur, sedangkan Saksi-1 duduk di pojok kamar sambil merokok. -----
- h. Bahwa masih pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2008 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di kost-kostan Sdri. Sudjarwi alias Dwi (Saksi-2) di Jl. Wonorejo Gg. II No. 43 B Surabaya, anggota Satnarkoba Polres Surabaya Utara yang dipimpin oleh Iptu Agus Heri Irianto, SH, yaitu Briptu Ferry Indra Rianto (Saksi-4), Briptu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setyo Budi, S.H. (Saksi-5) beserta 6 anggota lainnya melakukan penggerebegan dan penangkapan terhadap Sdri. Sudjarwi alias Dwi (Saksi-2) yang pada saat itu sedang duduk di tangga lantai 2. Terdakwa dan Serma Pom Bambang Eko Sudidjanto (Saksi-1) yang pada saat itu berada di dalam kamar Saksi-2, serta Sdri. Asmaul Kusmiati alias Mia (Saksi-3) yang pada saat itu sedang berada di dalam kamar mandi. Sedangkan Sdri. Yolanda lolos dari penangkapan karena berada di luar sedang membeli rokok. -----

- i. Bahwa kemudian Briptu Ferry Indra Rianto (Saksi-4), Briptu Gatot Setyo Budi, S.H. (Saksi-5) beserta anggota Satmarkoba Polres Surabaya Utara lainnya melakukan pengeledahan di dalam kamar kost Sdri. Sudjarwi alias Dwi (Saksi-2) dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket obat terlarang psikotropika jenis sabu-sabu seberat $\pm 0,2$ gram beserta pembungkusnya, 3 (tiga) bungkus / kantong plastik kecil bekas pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah.

Selanjutnya.

Selanjutnya Terdakwa, Serma Pom Bambang Eko Sudidjanto (Saksi-1), Saksi-2, dan Sdri. Asmaul Kusmiati (Saksi-3) beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Surabaya Utara untuk dilakukan pemeriksaan. -----

- j. Bahwa masih pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2008 setelah mendengar informasi dari petugas Polres Surabaya Utara tentang adanya kejadian penangkapan anggota TNI AD yang bernama Kopda Tri Susilo (Terdakwa) anggota Ta Kudam V/Brawijaya karena penyalahgunaan obat terlarang psikotropika jenis sabu-sabu, Serma Husein M. Amin (Saksi-6) bersama Kapten Cpm Subagyo. Serka Kasiali dan anggota Unit P3M Satlak Hartib Denpom V/4 Surabaya pergi ke Polres Surabaya Utara untuk mengecek kebenaran berita tersebut, dan setelah tiba di Mapolres Surabaya Utara dan melakukan koordinasi dengan Polres Surabaya Utara. Terdakwa selanjutnya dibawa ke Madenpom V/4 Surabaya Jl. Hayam Wuruk No. 5 Surabaya untuk penyidikan lebih lanjut. -----

- k. Bahwa masih pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2008 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Rumah Sakit Tingkat III Surabaya Kesdam V/Brawijaya telah dilakukan pengambilan dan urine milik Terdakwa oleh perawat jaga A.n. Sdri. Ema Madya, dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB. 6408/KNF/2008 tanggal 2 Desember 2008 A.n. Kopda Trisusilo NRP 31980184381275 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih Pembina Tk. I NIP 030189615, Kompol Dra. Fitriyana Hawa NRP 67010022, AKP Imam Mukti S.Si, Apt NRP 74090815, dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa urine dan darah didapatkan kesimpulan sebagai berikut : -----

- Nomor bukti 5849/2008/KNF berupa urine benar didapatkan adanya kandungan psikotropika dengan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 lampiran UU No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. -----
- Nomor bukti 5850/2008/KNF berupa darah tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika. -----

- l. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB. 6529/KNF/2008 tanggal 15 Desember 2008 A.n. Asmaul Kusmiati alias Mia dan Sujarwi alias Dwi, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Judith Ariningsih Pembina Tk. I NIP 030189615, Kopol
Dra. Fitriyana Hawa NRP 67010022, AKP Imam Mukti S.Si. Apt
NRP 74090815. dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti
berupa : -----

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat kotor 0,216 gram (dengan kantong plastik) atau berat bersih 0.042 gram (tanpa kantong plastik) dengan nomor bukti 5991/2008/KNF, didapatkan kesimpulan bahwa kristal wama putih tersebut benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor unit 9 Lampiran UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

\m. Bahwa....

- m. Bahwa 1 (satu) poket obat terlarang psikotropika jenis sabu-sabu seberat $\pm 0,2$ gram yang dikonsumsi oleh Terdakwa, Sdri. Yolanda dan Serma Pom Bambang Eko Sudidjanto (Saksi-1) tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Putro yang beralamat di Jl. Pasar Tembok Surabaya melalui Saksi-1 dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- n. Bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa sedang melakukan tindak pidana militer, yaitu melakukan ketidakhadiran di kesatuannya tanpa seijin atasannya yang berwenang untuk itu (desersi). -----

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal : -----

PERTAMA : Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. -----

Atau -----

KEDUA : Pasal 71 ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. -----

- 2 Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- a Mohon agar Terdakwa **Kopda Tri Susilo Nrp 31980184381275** terbukti bersalah melakukan tindak pidana : **"Barang siapa bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana secara tanpa hak memiliki psikotropika"**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 71 ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1997. -----

- b Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa **Kopda Tri Susilo Nrp 31980184381275**, dijatuhi : -----

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dan denda sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) subsidi kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan. ---

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI-AD. -----

- c. Barang bukti berupa : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat : -----

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemotretan barang bukti dari Penyidik Denpom V/4 Surabaya tertanggal 1 Desember 2008. --

\- 2 (dua). . . .

- 2 (dua) lembar foto barang bukti berupa 1 (satu) poket obat terlarang Psikotropika jenis sabu-sabu berat \pm 0,2 gram, 1 (satu) set seperangkat alat hisap dan 3 (tiga) buah kantung plastik kecil warna putih bekas pembungkus sabu-sabu. -----
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan urine dan darah A.n. Kopda Tri Susilo NRP 31980184381275 tertanggal 27 Nopember 2008 yang dibuat oleh Denpom V/4 Surabaya. -----
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB.6529/KNF/2008 tanggal 15 Desember 2008 A.n. Asmaul Kusmiati alias Mia dan Sujarwi alias Dwi, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih Pembina TK.I NIP 030189615, Kopol dra. Fitriyana Hawa NRP. 67010022, AKP Imam Mukti S.Si,Apt NRP 74090815. -----
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB.6408/KNF/2008 tanggal 2 Desember 2008 A.n. Kopda Tri susilo NRP 31980184381275, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih Pembina TK.I NIP 030189615, Kopol dra. Fitriyana Hawa NRP 67010022, AKP Imam Mukti S.Si,Apt NRP 74090815. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

- d. Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah). -----
- e. Mohon Terdakwa ditahan. -----

Membaca

- : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara tersebut, serta Putusan dalam perkara Nomor PUT/48-K/PM.III-12/AD/IV/2009, tanggal 31 Agustus 2009. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
- a Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Tri Susilo Kopda Nrp 31980184381275 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Secara tanpa hak memiliki psikotropika"**. -
- b Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -----

Pidana pokok : **Penjara selama 7 (tujuh) bulan.** -----

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebanyak Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) Subsider dengan kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan. -----

\Pidana tambahan. . . .

Pidana tambahan : **Dipecat dari Dinas Militer.** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- Surat-surat : -----

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemetretan barang bukti dari Penyidik Denpom V/4 Surabaya tertanggal 1 Desember 2008. --
- 2 (dua) lembar foto barang bukti berupa 1 (satu) poket obat terlarang Psikotropika jenis sabu-sabu berat \pm 0,2 gram, 1 (satu) set seperangkat alat hisap dan 3 (tiga) buah kantung plastik kecil warna putih bekas pembungkus sabu-sabu. -----
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan urine dan darah A.n. Kopda Tri Susilo NRP 31980184381275 tertanggal 27 Nopember 2008 yang dibuat oleh Denpom V/4 Surabaya. -----
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB.6529/KNF/2008 tanggal 15 Desember 2008 A.n. Asmaul Kusmiati alias Mia dan Sujarwi alias Dwi, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih Pembina TK.I NIP 030189615, Kopol dra. Fitriyana Hawa NRP. 67010022, AKP Imam Mukti S.Si,Apt NRP 74090815. -----
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB.6408/KNF/2008 tanggal 2 Desember 2008 A.n. Kopda Tri susilo NRP 31980184381275, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih Pembina TK.I NIP 030189615, Kopol dra. Fitriyana Hawa NRP 67010022, AKP Imam Mukti S.Si,Apt NRP 74090815. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini. -----

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu ratus rupiah). -----

e. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan. -----

2 Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/45-K/PM.III-12/AD/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009, yang dibuat oleh Panitera berisi Terdakwa menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/48-K/PM.III-12/ AD/IV/2009, tanggal 31 Agustus 2009. -----

3 Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/45a-K/ PM.III-12/AD/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009, yang dibuat oleh Panitera berisi Oditur Militer menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/48-K/ PM.III-12/AD/VIII/2009, tanggal 31 Agustus 2009. -----

\4. Terdakwa.

4 Atas permohonan banding yang diajukannya, Terdakwa maupun Oditur Militer tidak mengajukan memori banding. -----

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa dan Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa dan Oditur militer secara formal dapat diterima. -----

Menimbang : Bahwa atas permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Oditur Militer masing masing tidak mengajukan Memori Banding oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Banding tidak perlu menaggapinya, hanya akan memeriksa perkara sesuai ruang lingkupnya. -----

- Menimbang : Bahwa setelah mengkaji terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/48-K/PM.III-12/AD/IV/2009 tanggal 31 Agustus 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur tindak pidana **“secara tanpa hak memiliki psikotropika”**, adalah telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding. -----
- Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang patut dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama masih sangat ringan dilihat dari segi kesalahan Terdakwa yang memiliki sabu-sabu karena saat pemerintah sedang gencar-gencarnya berusaha memberantas pengedaran untuk mencegah pemakaian/mengonsumsi sabu-sabu tetapi justru Terdakwa sebagai aparat yang seharusnya turut berperan serta untuk menghambat semaraknya pemilikan dan juga penggunaan sabu-sabu, malah Terdakwa sebagai pelakunya bahwa pemilikan/penggunaan sabu-sabu sangat dilarang di lingkungan Prajurit TNI karena akan berpengaruh sangat buruk bagi diri Prajurit TNI yang dapat mengakibatkan rusaknya disiplin dan kehidupan Prajurit TNI, oleh karena itu pidana pokok perlu diperberat sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini. -----
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/48-K/PM.III-12/AD/IV/2009 tanggal 31 Agustus 2009, sekedar mengenai pidana pokoknya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini. -----
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/48-K/PM.III-12/AD/IV/2009 tanggal 31 Agustus 2009, untuk selebihnya. -----
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa. -----
- \Menimbang.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa tidak ditahan dan dikawatirkan Terdakwa akan mengulangi perbuatannya atau akan melarikan diri maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menahan Terdakwa. -----
- Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara seluruhnya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.-----
- Mengingat : Pasal 71 ayat (1) jo ayat (2) UU RI No. 5 Th. 1997, pasal 26 KUHPM dan Pasal 190 ayat (1), (2), dan (4) UU No 31 Th. 1997 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Riza Thalib, S.H
Kolonel Chk Nrp 30727

Hakim Anggota I		Hakim Anggota II
ttd		ttd
A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H, M.H Kolonel Chk (K) Nrp. 32218		Siti Rafeah, S.H Kolonel Chk (K) Nrp. 489391
Panitera		
Ttd		
Puryanto, SH Kapten Chk Nrp 2920151870467		
Untuk salinan yang sah		
Panitera		
Puryanto, SH Kapten Chk Nrp 2920151870467		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)